



**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KELUARGA ALUMNI  
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI  
(KALUNI)**

## **MUKADIMAH**

Sesungguhnya alumni Universitas Indraprasta PGRI tidak terpisahkan dari almamaternya, yaitu Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA). Selanjutnya, untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara, para alumni UNINDRA dengan segala kemampuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan profesi yang dimilikinya, menyatakan ikut bertanggungjawab untuk ikut berbakti kepada bangsa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menyadari kedudukan tersebut, maka dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh cita-cita yang tinggi demi kemajuan alumni dan almamaternya, pada Februari 2005 pengurus ISARDIA STKIP PGRI Jakarta sepakat mengubah nama menjadi KALUNI (Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI) dengan berpedoman pada AD/ART KALUNI.

## **ANGGARAN DASAR KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI**

### **BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

##### **NAMA**

Organisasi ini bernama Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI disingkat KALUNI.

#### **Pasal 2 Waktu**

Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI didirikan pada 2005.

#### **Pasal 3 Kedudukan**

Organisasi ini berkedudukan di Universitas Indraprasta PGRI.

## **BAB II ASAS DAN SIFAT**

### **Pasal 4 Asas**

KALUNI berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

### **Pasal 5 Sifat**

KALUNI adalah organisasi yang bersifat Kekeluargaan Keprofesian dan Keilmuan

## **BAB III FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 6 Fungsi**

KALUNI berfungsi sebagai :

- (1) Wadah berhimpunnya alumni Universitas Indraprasata PGRI
- (2) Wadah komunikasi alumni Universitas Indraprasata PGRI untuk menggalang dan mengembangkan almamaternya.
- (3) Wadah kaderisasi Universitas Indraprasata PGRI untuk mempersiapkan kader-kader bangsa

### **Pasal 7 Tujuan**

KALUNI bertujuan:

- (1) Menghimpun dan mempersatukan lulusan Universitas Indraprasata PGRI agar senantiasa dapat bersilaturahmi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama alumni Universitas Indraprasata PGRI.
- (2) Membantu pimpinan universitas dan fakultas pada lingkungan Universitas Indraprasata PGRI dalam meningkatkan dan mengembangkan almamaternya.
- (3) Membantu sesama alumni dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan amaliahnya.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 8 Jenis Keanggotaan**

Jenis keanggotaan terdiri dari :

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

### **BAB IV FORUM ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Jenis Forum Organisasi Terdiri dari :
  - a. Musyawarah Alumni
  - b. Rapat Kerja
  - c. Temu Kangen
  - d. Rapat Pengurus
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan ketentuan serta cara kerja masing-masing forum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **BAB V KEUANGAN ORGANISASI**

#### **Pasal 10 Sumber Keuangan/Kekayaan**

Sumber Keuangan/Kekayaan Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI dari :

- (1) Iuran Anggota
- (2) Bantuan yang bersifat tidak mengikat
- (3) Hasil-hasil usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, asas dan tujuan

### **BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 11**

Perubahan Anggaran Dasar Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI dapat diubah berdasarkan keputusan Musyawarah Alumni Luar Biasa atau Rapat Kerja KALUNI yang diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara dari jumlah peserta yang hadir.

## **BAB VII PEMBUBARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembubaran organisasi diputuskan oleh Musyawarah yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah pengurus KALUNI.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Alumni.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Juli 2007

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI**

## **BAB I JENIS KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 Anggota Biasa**

Yang dapat menjadi anggota biasa adalah semua alumni yang menyelesaikan perkuliahan sampai lulus/tamat di kampus STKIP PGRI Jakarta dan UNINDRA.

### **Pasal 2 Anggota Luar Biasa**

Anggota luar biasa adalah mereka yang menjadi karyawan dan staf pengajar di Universitas Indraprasta PGRI minimal 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 3 Anggota Kehormatan**

Anggota kehormatan ialah mereka yang dianggap telah berjasa oleh pengurus Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI serta diusulkan diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Alumni karena jasa-jasanya.

## **BAB II PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

### **Pasal 4 Penerimaan**

- (1) Anggota biasa Alumni mendaftarkan langsung sebagai anggota dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan foto copy ijazah.
- (2) Pengusulan anggota kehormatan dapat diusulkan dan disahkan oleh pengurus KALUNI yang defenitif.

### **Pasal 5 Pemberhentian Anggota**

Pemberhentian sebagai anggota hanya dapat dilakukan karena yang bersangkutan :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- (3) Diberhentikan dari keanggotaan

**Pasal 6**  
**Pembelaan**

Anggota yang diberhentikan berhak mendapatkan kesempatan membela diri dalam forum musyawarah alumni

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

**Pasal 7**  
**Kewajiban Anggota**

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan organisasi.
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi dan almamater.
- c. Memupuk persatuan, kekeluargaan dan solidaritas diantara sesama alumni
- d. Membayar uang iuran anggota alumni.

**Pasal 8**  
**Hak Anggota**

Setiap anggota berhak :

- a. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik
- b. Mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi.
- c. Memilih dan dipilih
- d. Hal-hal yang lain yang diatur di dalam peraturan organisasi.

**BAB IV**  
**KEPENGURUSAN**

**Pasal 9**  
**Bentuk Kepengurusan**

Bentuk kepengurusan KALUNI dipimpin oleh :

- a. Satu orang sebagai Ketua
- b. Dua orang sebagai Wakil Ketua
- c. Satu orang sebagai Sekretaris
- d. Satu orang sebagai Bendahara
- e. Dan Sepuluh orang sebagai anggota

**Pasal 10**  
**Masa Bakti**

Masa bakti kepengurusan Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI adalah sebanyak 3 (tiga) tahun

## **BAB V FUNGSI DAN TUGAS**

### **Pasal 11 Fungsi dan Tugas**

- (1) Menentukan kebijaksanaan dalam melaksanakan keputusan musyawarah alumni KALUNI.
- (2) Menetapkan rencana kerja KALUNI
- (3) Menetapkan panitia Pengarah dan panitia Pelaksanaan Musyawarah Alumni berikutnya
- (4) Melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditentukan oleh rapat kerja KALUNI

### **Pasal 12 Perangkat Organisasi**

KALUNI juga memiliki perangkat organisasi pendukung terdiri dari :

- a. Koordinator Wilayah
- b. Suara Almamater

## **BAB VI DEWAN PEMBINA**

### **Pasal 13**

- (1) Dewan Pembina terdiri dari unsur tokoh-tokoh alumni yang ada di dalam kampus, pendidikan dan masyarakat.
- (2) Dewan Pembina bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

## **BAB VII BENDERA DAN LAMBANG**

### **Pasal 14**

Bendera dan lambang Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI berbentuk lingkaran di dalamnya ada istana UNINDRA, buku terbuka dan obor menyala berwarna biru muda serta di dalam lingkaran terdapat tulisan Keluarga Alumni Universitas Indraprasta PGRI (KALUNI).

**BAB VIII**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 15**  
**Iuran Anggota dan Sumbangan**

- (1) Besarnya iuran anggota ditentukan oleh pengurus berdasarkan usulan anggota dalam musyawarah kaluni.
- (2) Sumbangan bisa berasal dari donatur yang tidak mengikat ataupun dari alumni

**Pasal 16**  
**Kekayaan Organisasi**

- (1) Kekayaan organisasi dapat didapat dari almamter, anggota atau barang-barang dibeli oleh pengurus.
- (2) Harta benda yang ada di kepengurus dikelola oleh pengurus yang terpilih.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan dan Ketentuan.
- (2) Anggaran Rumah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Alumni.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal: 28 Juli 2007